

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-quran merupakan kitab penyempurna dan paling sempurna dari kitab-kitab sebelumnya, serta mutlak. Kemutlakan Al-quran bukanlah menutup adanya penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat yang dikandungnya. Bahkan Al-quran dipahami sebagai kitab yang kontekstual sehingga segala pemahaman yang ada didalamnya mampu menjawab tantangan zaman. Al-quran membawa sebuah revolusi yang paling besar dalam pemberian martabat. Salah satu fenomena yang marak saat ini adalah isu-isu feminis¹ atau gender yang menguak tentang kesetaraan hak dan martabat seorang perempuan. Pada dasarnya dalam Al-quran tidak adanya keterangan deskriminasi terhadap perempuan. Semua manusia diciptakan sama yang membedakan dimata Allah hanyalah ketakwaannya.

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan , bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan diantara mereka di hadapan Tuhan yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹. feminis secara etimologi kata “feminisme” berasal dari kata latin, yaitu femina yang dalam bahasa inggris ditrjemahkan menjadi feminin, artinya memiliki sifat sebagai perempuan. Kemudian kata itu ditambahkan “ism” menjadi feminism yang berarti hal ihwal perempuan, atau dapat pula berarti paham mengenai perempuan. dalam bahasa inggris ditrjemahkan menjadi feminin, artinya memiliki sifat sebagai perempuan. Kemudian kata itu ditambahkan “ism” menjadi feminism yang berarti hal ihwal perempuan, atau dapat pula berarti paham mengenai perempuan.

Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas bertassarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Beberapa ayat al-quran menjelaskan bagaimana kedekatan hubungan laki-laki dan perempuan (atau perempuan dengan laki-laki), misalnya dalam ikatan perkawinan, QS Al-Rum ayat 21 QS An-Nisa ayat 1 dan QS Al-Baqarah ayat 187. Firman Allah dalam ketiga ayat itu menginformasikan betapa dekatnya hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasar asal kejadian, bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari asal yang sama, bahkan dari diri yang sama. Karena itu adanya rasa saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan dan adanya kecenderungan untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah yang telah ada sejak awal penciptaan manusia.

Ayat ini juga mengisyaratkan kesetaraan dalam hak mendapatkan kasih sayang dan kedamaian dengan jalan saling menerima. Tuhan tidak menciptakan yang satu untuk mengeksploitasi yang lain, dan kebahagiaan yang satu diatas penderitaan yang lain, tetapi justru dengan saling mengasihi dan menyayangi, mereka akan mendapatkan kedamaian. Tidak ada kodrat yang menjadikan perempuan harus tunduk kepada laki-laki ataupun sebaliknya. Laki-laki dan perempuan harus tunduk kepada kebenaran dan harus sama-sama menegakkan kedailan. Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Di dalam QS Al-Hujurat ayat 13, QS An-Nahl ayat 97 dan QS At-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa Islam mengangkat derajat seorang perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang

independen. Bahkan dalam Al-quran tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.²

Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki juga, kedua jenis kelamin tersebut akan diberi pahala secara sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antara mereka. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lainnya adalah kawan, dan keduanya melakukan apa yang telah diperintahkan Allah. Islam sangat revolusioner dalam mengangkat derajat dan posisi perempuan. Nabi SAW berusaha melepaskan belenggu tradisi jahiliyah pada saat itu, yaitu mengangkat harkat perempuan. Ini terlihat dalam ayat-ayat al-quran dan perilaku Nabi terhadap perempuan, baik isteri-isterinya, anak-anaknya maupun sahabatnya. Konsep perempuan dalam al-quran secara jelas dan tegas menyatakan posisi dan peran perempuan setara laki-laki. Yang dimuliakan disisi Allah bukan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi nilai ketakwaan.³

Islam menetapkan prinsip kesederajatan seluruh ras manusia dan menyentuh dasar dari semua perbedaan yang didasarkan atas warna kulit, ras, bahasa, atau kebangsaan. Menurut Islam, Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai hak asasi. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulitnya, tempat kelahirannya, jenis kelaminnya, rasa atau bangsanya.⁴

Dalam kajian feminisme selalu dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanya dibedakan dari aspek biologisnya. Laki-laki mempunyai penis dan testis dan perempuan mempunyai

² Agustin Hanafi, "Peran perempuan dalam Islam" *Gender Equality Internasional Journal of child and gender Studies vol 1 no , Maret 2015* hlm 17

³ Agustin Hanafi, "Peran perempuan dalam Islam" *Gender Equality Internasional Journal of child and gender Studies vol 1 no , Maret 2015* hlm 18

⁴ Maulana Abdul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, cet ke- 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm 20

vagina, Rahim, payudara. Inilah perbedaan yang kodrati, yakni tercipta atau diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan aspek potensi intrinsic keduanya adalah sama dengan kadar yang relative.⁵

Yanti Muchtar dalam jurnal Perempuan mengemukakan adanya tiga pandangan yang cukup signifikan dalam pendefinisian feminisme. Pandangan *pertama*, menyatakan bahwa feminisme adalah teori-teori yang mempertanyakan pola hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Pandangan *kedua*, berpendapat bahwa seseorang dapat di cap sebagai feminis sepanjang pemikiran dan tindakannya dapat dimasukkan ke dalam aliran-aliran feminisme yang dikenal selama ini, seperti feminisme liberal, marxis, sosialis dan radikal. Pandangan *ketiga* adalah pandangan yang berada antara pandangan pertama dan kedua, berpendapat bahwa feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindak lanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut.⁶

Menurut Van Doorn-Harde, kelompok feminis muslim ini tidak menyerang dan tidak menolak ajaran islam, tetapi mereka mentafsirkan kembali ayat-ayat al-quran yang lebih humanis. Dengan demikian mereka meluruskan apa yang telah diselewengkan kaum lelaki lebih dari seribu tahun.⁷

Dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-quran dan Al-Hadits yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu bahkan hukum menuntut ilmu itu

⁵ Husein Muhamad, "Islam dan Pendidikan Perempuan", vol III nomor 2 Desember 2014 hlm 232

⁶ Kyai Husen Muhamad, *Islam agama ramah perempuan pembelaan kyai pesantren*, cet IV (Yogyakarta :LKIS, 2013) hlm xxIv

⁷ Nelly Van Doorn-Harder. *Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap al-Quran*. (terj.) Josien Folbert. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 15

wajib bagi setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, dan dalam memperoleh akses pendidikan memperoleh hak yang sama.

Tetapi pandangan mainstream dalam berbagai kebudayaan dunia sampai hari ini masih menunjukkan bahwa laki-laki dibedakan dari perempuan terutama dari aspek intelektualnya. Laki-laki menjadi makhluk kelas dua. Atau dengan kata lain intelektualitas laki-laki lebih unggul lebih cerdas dari pada akal laki-laki.

Mengenai pendidikan, Sayid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Islamuna* bahwa pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, segi akal, maupun segi rohaninya. Sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun bagi umatnya, hal senada juga disampaikan oleh Athiyah Al-Abrasyi, mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk mempersiapkan individu agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna. Dari definisi yang dikemukakan tersebut, Nampak jelas tidak mengandung perbedaan yang prinsipil, malah saling memberikan penguatan bahwa pendidikan itu sebagai usaha mempersiapkan dan menumbuhkan individu manusia dari sejak ia lahir sampai akhir hayat untuk memiliki kekuatan jasmani, akal dan rohani bagi manusia, tidak hanya pada nilai diri lelaki, tetapi juga perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.⁸

Dalam sejarahnya, peran perempuan muslimah dalam aktivitas akademik bisa ditelusuri hingga pada zaman Nabi Muhamad SAW, sayangnya peran dan produk jerih payah mereka tidak terpublikasi dengan baik. Dalam perkembangannya, semangat perempuan untuk terlibat di ruang publik, berdampak pada semakin banyaknya perempuan yang mendalami pengetahuan.⁹

⁸ Husein Muhamad, "jurnal islam dan pendidikan perempuan," volume III nomor 2 Desember 2014/1436, Hlm 235

⁹ Ahmad Fawaid, "Pemikiran Mufasir tentang Isu-isu Perempuan", *Jurnal KARSA*, Vol 23 No1, juni, 2015

Pada dasarnya Islam memperbolehkan perempuan bekerja diluar rumah dengan catatan seorang perempuan tersebut sangat membutuhkan pekerjaan itu, atau pekerjaan itu membutuhkan tangan-tangan terampil seorang perempuan, dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara dengan baik. Disamping itu, para perempuan pada masa nabi saw banyak yang aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, sebut saja Khadijah, isteri pertama nabi, yang terkenal sebagai pedagang yang sukses, Ummu salim sebagai perias pengantin, Zainab bin Jahsyi sebagai penyamak kulit binatang, Al-Syifa petugas pasar kota Madinah dan sebagainya.¹⁰

Dalam buku yang lain, *Syubuhat Haula Al-Islam*, Muhammad Quthub lebih lanjut menjelaskan, perempuan pada masa awal Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut perempuan bekerja. Masalahnya bukan terletak pada hak atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk melakukan pekerjaan yang sangat diperlukan, dibutuhkan masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tersebut. Misalnya bekerja untuk untuk membiayai hidupnya , atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh para perempuan atau menuntut keterampilan seorang perempuan, seperti guru untuk kelas wanita, perawat, perias pengantin.

Meskipun sejumlah hak-hak perempuan telah dilindungi melalui UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagian besar hampir tidak memperhatikan masalah-masalah spesifik yang dialami pekerja perempuan normal. Masalah umum yang dihadapi perempuan di sector publik adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Meski bukan fenomena baru,

¹⁰ Iis Nuraeni dkk, *Ternyata Wanita Bukan Makhluk Lemah*, cet 1 (Bandung, Penerbit Kahfi, 2011,) hlm 20-21

namun masalah perempuan bekerja di wilayah publik dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagi pekerjaan rumah.

Prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara diwujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Siapa pun dia ini semua berlaku secara universal. Semua orang dimana pun di muka bumi, kapan pun dengan latar belakang apa pun, mencita-citakan hal-hal tersebut. Pernyataan-pernyataan mengenai prinsip-prinsip ini dapat kita jumpai dalam banyak tempat di dalam Al-quran.¹¹

Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*). Yang tertuang dalam undang-undang no 7 tahun 1984, Indonesia telah mencoba mengintegrasikan pasal-pasal dalam CEDAW ke dalam peraturan ketegakerjaan, namun penyimpangan masih terus terjadi.

Pasal 11 CEDAW secara tegas membahas mengenai menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam ketenagakerjaan, menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam bekerja sebagai hak asasi, hak memilih profesi, hak atas kesempatan kerja, hak untuk menerima upah yang sama, hak atas jaminan social, hak atas perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, dan fungsi melanjutkan keturunan. Tetapi perbedaan gender yang masih begitu kuat di dunia kerja di topang oleh system manajemen yang masih di pegang dan di dominasi oleh laki-laki sehingga budaya patriarki sangat kental di dalamnya. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan tidak hanya dalam hal penempatan pekerja dari segi yang dianggap

¹¹ Husein Muhamad, *Fiqh kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS, 2001), hlm 20

cocok menurut gender, tetapi perbedaan gender juga pada tingkat kebijakan dan system penggajian.¹²

Dalam Al-quran menurut Asgar Ali Engineer secara normative menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini mengisyaratkan pada dua hal pertama. *Pertama* Al-quran menerima martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang social, ekonomi, dan politik.¹³

Dalam era kontemporer ini, di dunia Islam, muncul para Tokoh Feminis yang dipandang cukup aktif sebagai penggerak gerakan feminisme Islam. Beberapa diantaranya, Amina Wadud, Fatimah Mernisi, Asghar Ali Engineer, Ibrahim Musa, Qasim Amin, dan lain sebagainya. di Indonesia adalah, Siti Musdah Mulia, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Riffat Hassan, Masdar Farid Mas'udi, Lies Marcus Natsier, bahkan belakangan ini muncul pula Muhamad Syahrur dan Khalid Abou el-Fadl, mereka semua sudah banyak menulis buku-buku terkait isu-isu gender.¹⁴

Dari sekian tokoh feminis, Husein Muhammad termasuk tokoh feminis, Penulis tertarik pada penelitian tentang metodologi penafsirannya Husein Muhammad serta ayat-ayat yang berkaitan dengan hak perempuan yang bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan karena Husein merespon problem keadilan gender yaitu tentang penafsiran berpekspektif gender. Menurutnya, bahwa Al-quran perlu dilihat dari kausalitasnya, dalam artian

¹²Romany Sihite, *Perempuan kesetaraan gender* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 28-29

¹³ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam kajian tafsir Al-quran, klasik, modern, kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1997) hlm 3

¹⁴ Eka Septi Kurniawati, S.Th.I., "Jurnal A Methodological Study In Interpretation Al-Qur'an, Kamis, 16 Oktober 2008 – 23.21

harus dipahami dengan kontekstual dan sosiologis.¹⁵ Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menempatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan secara timpang dan lebih diunggulkan pria di banding perempuan. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan perempuan, seperti warisan, wali, saksi, dan pekerjaan.

Dalam QS At-Thalaq [65] ayat 1 dijadikan pembedaan kalangan tekstualis untuk melarang perempuan atau istrinya untuk berkiprah di luar publik. Lebih jauh, keberadaan perempuan hanya dimanfaatkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga; dapur, sumur, dan kasur, atau memasak, mencuci, dan melayani hasrat seksual. Dengan legitimasi ayat itu pula, perempuan diharamkan keluar rumah betapapun untuk keperluan baik dan manfaat jika tanpa izin dan perkenan laki-laki atau suami. Bahkan, banyak ditemukan dalam literatur klasik, jika seorang perempuan atau istri keluar rumah tanpa seizin dan perkenan suami, maka apa yang ia kerjakan berbuah dosa dan akan dilaknat oleh malaikat.¹⁶

Menurut ulama modern Syekh Mutawalli As-Sya'rawi, Karir merupakan pekerjaan yang hanya akan menambah kesulitan bagi seseorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya dengan maksimal. Seorang perempuan, untuk beberapa waktu (setelah melahirkan) tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya sampai kekuatannya kembali normal. Di saat perempuan tersebut keluar rumah, untuk bekerja, hatinya akan bercabang mengingat bayinya di rumah. Maka ia tidak akan dapat bekerja atau berfikir dengan baik, dengan kata lain, ia tidak dapat memfokuskan seluruh seluruh perhatiannya pada pekerjaan yang ada

¹⁵ Nasaruddin Umar dan Husein Muhamad, *Analisis pemikiran Kesetaraan Gender* hlm 65

¹⁶ Mamang M. Haerudin, Menghindari Tafsir Bias Gender: "Rekontekstualisasi Dalam Menangkap Misi Ramah Perempuan Dalam Al-Qur'an" (*Jurnal Equalita* Pusat Studi Gender (Psg) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Edisi Juli 2012)

dihadapannya karena pikirannya terbelah menjadi dua. Padahal Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa ia tidak akan memberikan seseorang dua hati dalam perutnya.

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu¹⁷ :

- a. Karena kondisi yang mendesak
- b. Keluar bersama mahramnya
- c. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka
- d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.

Dalam isu-isu perempuan, Al-quran sungguh-sungguh berusaha membebaskan perempuan dari system social patriarkhis yang menindas .¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan yaitu tentang metodologi penafsirannya serta penafsiran ayat-ayat Al-quran yang berkaitan dengan hak perempuan yang bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan menurut penafsiran Husein Muhamad. Hal ini dikarenakan Husein Muhamad itu seorang laki-laki yang mengusung gagasan feminis islam, bisa dikategorikan sebagai feminis laki-laki yang melakukan Pembelaan terhadap perempuan, kesadaran husein ini muncul ketika Pada tahun 1993 beliau di undang dalam seminar tentang Perempuan dalam Pandangan agama-agama sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami Perempuan¹⁹, beliau juga termasuk tokoh feminis yang membela perempuan dalam hal keadilan gender . Terbukti bahwa menurutnya perempuan yang bekerja adalah perempuan yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk

¹⁷ Syaikh mutawalli as-sya'rawi, *Fikih Muslimah Perempuan*, cet ke-1 (amzah , 2003,) hlm 141

¹⁸ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein, Muhamad Upaya membangun keadilan gender* (Jakarta :Rahima 2011 cet 1) hlm xxxix

¹⁹ Husein Muhamad, *Islam agama ramah perempuan*, (Yogyakarta :LKIS, ,2009), hlm XXIV

mengaktualisasikan baik di ruang publik maupun domestik. Dan menurutnya ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu bahkan hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, dan dalam memperoleh akses pendidikan memperoleh hak yang sama. Kyai Husein Muhamad mencoba mengkaji ulang permasalahan-permasalahan kaum perempuan secara lebih actual dan mengaitkan permasalahan tersebut terhadap ayat yang memang sesuai dengan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jelas mengenai pemikiran-pemikiran Husein Muhamad mengenai metodologi penafsirannya dan penafsiran ayat-ayat al-quran tentang hak perempuan yang bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan karena alasan pertama, sampai saat ini banyak masyarakat yang membatasi perempuan dalam hal pekerjaan, dan pendidikan kedua pemikiran Husein Muhamad itu Feminis ia sangat membela terhadap perempuan dalam hal pekerjaan dan pendidikan dan bisa memberikan penjelasan terhadap hak-haknya perempuan, ketiga penelitian ini menarik, sebab mengkaji tentang kedudukan perempuan sangat urgen dan sensitif dimana persoalan perempuan termasuk persoalan dalam masyarakat, sedang persoalan masyarakat juga persoalan umat dan negara.

B. Rumusan masalah

Oleh karena itu dari uraian –uraian di atas akan menarik rumusan pokok masalah agar dalam pembahasannya lebih terarah dan sistematis.

1. Bagaimana hasil penafsiran Husein Muhammad tentang hak Perempuan bekerja di wilayah perempuan

2. Bagaimana hasil penafsiran Husein Muhammad tentang hak pendidikan bagi perempuan

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Hasil penafsiran Husein Muhammad tentang hak Perempuan bekerja di wilayah publik
2. Untuk mengetahui Hasil penafsiran Husein Muhammad tentang hak pendidikan bagi perempuan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Akademik

1. Untuk mengetahui tentang hak perempuan bekerja di wilayah publik dan Hasil penafsirannya mengenai dan hak pendidikan bagi perempuan.
2. Memberikan sumbangan ilmu dan pengembangan khazanah kajian keilmuan dalam bidang tafsir.
3. Menambah Khazanah keilmuan dalam bidang tafsir di Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung
4. Memberikan pandangan dan menambah wacana baru bagi kaum perempuan.

Penelitian non akademik

1. Untuk mendeskripsikan hasil penafsiran Kyai Husein Muhamad tentang hak perempuan bekerja di wilayah public dan hak pendidikan bagi perempuan .
2. Mempermudah masyarakat memahami tentang sejauh mana hal-hal yang bisa disejajarkan dan tidak antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat dijadikan panduan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran di berbagai sumber ada berbagai macam buku serta skripsi yang membahas tentang perempuan bekerja di wilayah publik ini, diantaranya adalah skripsi yang berjudul *perempuan menurut perspektif Al-Qur'an analisis terhadap Tafsir Al-Maraghi* pada tahun 2015. Adapun dalam Skripsi ini penulis meneliti tentang ayat-ayat Al-quran yang berkaitan dengan perempuan bekerja di wilayah publik dalam pemikiran Husein Muhamad.

Selain itu, ada juga karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul *penerapan UU Ketenagakerjaan terhadap hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari* karya Farid saepul Hayati.

Juga dalam skripsi, *Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam* studi pandangan Kyai Husein Muhamad mengenai wanita karier bahwa peran wanita dalam dunia public sudah mengalami kemajuan meskipun masih ada paradigma posisi wanita yang belum jelas. Walaupun begitu wanita sudah dapat berkarier di public dengan menduduki di berbagai bidang.²⁰ Tetapi ini berbeda dengan yang penulis teliti karena sumber primer nya Ijtihad *Kyai Husein Muhamad Upaya membangun keadilan gender* yang didalamnya menjelaskan pendapatnya di sertai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

²⁰ Zidatun ni'mah, "wanita karir perspektif hukum Islam (studi pandangan Kyai Husein Muhamad)", Fakultas Sayriah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Ada juga Skripsi *pendidikan Fiqh di pesantren* karya Suroso bahwa untuk mengimplementasikan fiqh perempuan dalam pendidikan pesantren di butuhkan paradigma baru, yakni paradigma inklusif untuk menerima hal baru, Kyai / ustadz menjadi pilar utama dalam rangka mengimplemenatsikan fiqh perempuan dalam pendidikan pesantren.²¹

Ada juga tentang ternyata *Wanita Bukan Makhluk Lemah* karya Iis Nuraeni dan novi hidayati buku ini menjawab dan menjelaskan isu-isu miring yang berkembang di masyarakat, akibat kesalahan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan Hadits nabi.

Selain itu, ada buku tentang *Hukum Keadilan Gender* karya Agoes Widanti, buku itu menggambarkan bagaimana ideology gender yang berlaku di masyarakat kemudian di adopsi oleh pabrik telah dikuatkan oleh hukum Negara, kebijakan pemerintah, keluarga, dan agama. Ideology gender ini melahirkan ketidakadilan gender yang berlaku bagi buruh perempuan.²²

Ada pula buku tentang perempuan *Kesetaran Keadilan*, karya Romany Sihite, yang menyatakan bahwa isu gender telah menjadi perhatian berbagai kalangan yang peduli dan berpihak pada perbaikan nasib perempuan dengan analisis berperspektif gender yang mampu menjelaskan berbagai persoalan, pengalaman, dan penderitaan yang dialami perempuan akibat ketimpangan kekuasaan dan kentalnya budaya patriarki yang berujung pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.²³

Ada juga buku *Mendekati Tuhan dengan kualitas Feminim* karya Nasaruddin Umar, dalam bukunya beliau membahas persoalan perempuan dengan kaca mata yang berbeda. Dengan

²¹ Saroso, "pendidikan fiqh perempuan di pesantren", Skripsi fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang 2008

²² Agoes Widanti, *Hukum Keadilan gender*, (Jakarta:PT Kompas Media Nusantara, 2005, hlm xiv

²³ Romany Sihite, *Perempuan kesetaraan gender* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007 Hlm XI

pemahaman beliau yang sangat detail dan mendalam, beliau berusaha menyingkap segala diskriminasi yang telah terjadi pada perempuan.²⁴

Selain itu ada juga jurnal-jurnal misalnya Jurnal Eka Septi Kurniawati, *S.Th.I., A Methodological Study In Interpretation Al-Qur'an*, Kamis, 16 Oktober 2008 – 23.21

Jurnal KARSA, Vol 23 No1, juni, 2015 *Pemikiran Mufasir tentang Isu-isu Perempuan* oleh Ahmad Fawaid

Mamang M. Haerudin, *Menghindari Tafsir Bias Gender: Rekontekstualisasi Dalam Menangkap Misi Ramah Perempuan Dalam Al-Qur'an* (Jurnal Equalita Pusat Studi Gender (Psg) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Edisi Juli 2012).

Jurnal Kyai husein Muhamad, *jurnal islam dan pendidikan perempuan*, volume III nomor 2 Desember 2014/1436

Muhamad Chabibi, *Jurnal lautan Ilmu Chabibi Analisis gender dan transformasi social karya Mansour Fakhri*, jumat 30 september 2011

Ada juga buku *Muslimah Di Era Modern* karya Muhamad Haitsam Al-Khayyad, di dalamnya menjelaskan tidak benar jika dikatakan bahwa sesungguhnya kaum perempuan tidak boleh keluar rumah, untuk beramal shaleh. Kaum perempuan juga di tuntut beramal , dan tuntutan beramal bagi laki-laki dan perempuan sesuai tabiatnya merupakan perintah yang jelas, maksud amal shaleh di sini adalah adalah setiap amal yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.²⁵

Sejauh ini sudah banyak buku dan karya ilmiah yang membahas perempuan bekerja perspektif hukum Islam namun belum ada, yang membahas perempuan bekerja di wilayah public dan pendidikan bagi perempuan menurut Husein Muhamad. Oleh karena itu penulis akan

²⁴ Nasaruddi Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* hlm xiii

²⁵ Muhamad Haitsam Al-khayyad, *problematika Muslimah di era modern*, Erlangga, 2007 Hlm 23

meneliti lebih lanjut tentang perempuan bekerja di wilayah public dan pendidikan bagi perempuan untuk menurut Husein Muhamad.

F. Kerangka berfikir

Penelitian ini bertujuan ingin membuktikan hasil penafsiran Kyai Husein Muhamad tentang hak perempuan bekerja di wilayah public dan hak pendidikan bagi perempuan. Penulis akan menguraikan teori yang terkait dengan fokus penelitian, sehingga tidak terjadi interpretasi yang salah. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori heurmeuneutik Amina Wadud. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan berdasarkan tiga langkah.

Langkah *pertama* yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metodologi tafsir feminis, dan isu bias gender.

Dalam sejarah pemikiran manusia, analisis gender tentang ketidakadilan social dianggap sebagai pembahasan analisis social yang baru serta mendapatkan tempat khusus bagi sejumlah kaum cendikiawan pembela kaum perempuan. Terjadinya praktek-praktek ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat disinyalir karena adanya keterlibatan antara minimnya peran gender dalam pembangunan dan ketidakadilan social yang telah mengakar dalam system ideology masyarakat. Meskipun secara dialektis pembahasan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering mendapatkan perlawanan (*rasistance*), baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, analisis gender ini dengan berani merekontruksi pertanyaan-pertanyaan seputar posisi kaum perempuan dalam masalah system, ideology dan struktur

kemasyarakatan yang telah menjadi gudang petaka dari segala praktek ketidakadilan gender (*Gender inequalities*).²⁶

Pada dasarnya, tujuan dari analisis gender ini adalah bukan hanya memperjuangkan kondisi *inferioritif* kaum perempuan saja, akan tetapi bagaimana juga mentransformasi posisi kaum perempuan untuk terlibat andil secara produktif dalam sector pembangunan dan terciptanya rasa keadilan social. Konsep gender yang dikonstruksi oleh keadaan social dan kultural, dan bukan konsep jenis kelamin (*sex*) yang mana bersifat biologis dan kodrati Tuhan tersebut, telah memberikan titik point kesalahpahaman dan ketidakjelasan dalam konteks perbedaan gender antara manusia jenis pria dan perempuan, yang pada dasarnya, pembentukan perbedaan gender ini dikarenakan oleh proses panjang dari sosialisasi konstruksi sosio kultural baik melalui doktrin ajaran keagamaan maupun Negara, malah dianggap sebagai ketentuan Tuhan (takdir ilahi) yang tidak bisa diubah lagi karena perbedaan-perbedaan gender ini dipahaminya sebagai kodrat laki-laki dan perempuan oleh sejumlah ideology pemahaman masyarakat social.

Pemutarbalikan fakta antara jenis kelamin (*sex*) dan gender yang berlangsung dalam tatanan masyarakat, membentuk konsep pemahaman yang salah dalam sosialisasi perbedaan gender yang dikonstruksi oleh sosio kultural dengan pembedaan jenis kelamin yang bersifat biologis. Kita ambil contoh, mendidik anak, merawat dan mengurus urusan rumah tangga (*domestic area*) sering dianggap sebagai kodrat wanita padahal kenyataannya kaum laki-laki juga dapat menyelesaikan urusan *domestic* tersebut, karena ini berkenaan dengan peran gender yang dikonstruksi oleh social dan kultural atau suatu sifat yang dimiliki (dipertukarkan) oleh masing masing pria dan perempuan dan bukan sama sekali kodrati biologis. Jadi dari praktek perbedaan

²⁶Muhamad Chabibi, "Analisis gender dan transformasi social karya Mansour Fakhir" *Jurnal lautan Ilmu Chabibi*, jumat 30 september 2011

gender ini melahirkan praktek ketidakadilan dalam tranformasi social. Uraian berikut ini membahas secara lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan.²⁷

1. Gender marginalisasi perempuan²⁸
2. Gender dan Subordinasi²⁹
3. Gender dan Stereotipe³⁰
4. Gender dan kekerasan³¹
5. Gender dan Beban kerja³²

Langkah *kedua* peneliti akan mencari ayat-ayat Al-quran yang sering ditafsirkan terkait gender menurut penafsiran Kyai Husein Muhamad.

²⁷ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm 13-22

²⁸ Marginalisasi kaum perempuan adalah proses pemiskinan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dan Negara yang menimpa kaum laki-laki dan terlebih lagi kaum perempuan. Dalam hal ini, Dr. Mansour Fakih mencontohkan penggusuran, bencana alam, dan banyaknya perempuan desa kehilangan pekerjaannya sebagai petani akibat program pertanian revolusi hijau dari sebuah kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan peran petani kaum laki-laki dari pada perempuan.

²⁹ Pandangan gender dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, karena menganggapnya sebagai makhluk yang irrasional, tidak pantas menjadi pemimpin serta anggapan tidak mempunyai posisi penting dalam masyarakat. Dalam tradisi Jawa kuno, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya akan menjadi tukang masak di dapur saja, sehingga praktek semacam ini memang berangkat dari kesadaran gender perempuan secara kodrat mempunyai bakat beraktifitas di dapur.

³⁰ Stereotype atau pelabelan kelompok tertentu juga dirasakan telah memberikan pengaruh diskriminatif terhadap praktek ketidakadilan social. Stereotype lebih sering dialamatkan kepada kaum perempuan sehingga mengakibatkan pembatasan gerak aktifitas mereka, menyulitkan, dan merugikan potensi mereka..

³¹ Kekerasan gender yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat sering merugikan jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap fisik maupun integritas mental psikologis kaum perempuan. Seperti pemerkosaan dan pemukulan dan pelecehan seksual. Sepanjang perempuan dianggap lemah secara fisik dan sebaliknya kaum laki-laki kuat maka hal tersebut akan mendorong laki-laki boleh dan seandainya saja memukul dan memperkosa perempuan dengan semena-mena, dan terjadinya kekerasan (violence) tersebut bukan karena unsur kecantikan, melainkan unsur perseptif stereotype gender yang dilekatkan kepada kaum perempuan.

³² Peran gender perempuan dianggap sebagai satu-satunya pengelola dan pemelihara yang tepat dalam segala urusan rumah tangga (domestic) sehingga menimbulkan beban kerja yang sangat berkepanjangan dan semua itu harus ditanggungnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menumbuhkan kepercayaan tradisi masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya semua urusan domestic tersebut. Dan sosialisasi peran gender ini mengakibatkan adanya perasaan bersalah apabila tidak menyelesaikan urusan-urusan tersebut.

Pertama mengenai keadilan gender dalam hak perempuan bekerja di wilayah publik, menurut Kyai Husein Muhamad banyak ayat Al-quran yang menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Misalnya Qs Al-Mulk ayat 15, Qs Al-Jumuah ayat 10, Qs Al-Kahfi ayat 110. Dalam al-quran sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi umum tanpa memberikan pembatasan Al-quran. Kemudian kedua mengenai hak pendidikan bagi perempuan, banyak ayat-ayat Al-quran dan Al-Hadits yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu, bahkan hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, dan dalam memperoleh akses pendidikan memperoleh hak yang sama³³. Misalnya dalam QS Al-Mujadillah ayat 11, QS Al-Alaq ayat1-5, dan At-Taubah ayat71.

Oleh Karena itu maka adalah niscaya bahwa perempuan sebagaimana laki-laki dituntut untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dalam bidang apapun yang diperlukan bagi upaya-upaya transformasi tersebut³⁴

Langkah *ketiga* peneliti akan menjelaskan metodologi penafsiran Kyai Husein Muhammad serta biografi Kyai Husein Muhammad

Langkah *keempat* peneliti akan menjelaskan hasil penafsiran pada tema mengenai hak perempuan bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan.

Menurut Kyai Husein, bahwa tuntutan kerja tidaklah hanya ditujukan kepada kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Perempuan Menurut Husein Muhamad bahwa tuntutan bekerja tidaklah hanya ditujukan kepada kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Perempuan adalah

³³ Husein Muhamad, "Islam dan pendidikan Perempuan", vol III nomor 2 Desember 2014/1436, hlm 235

³⁴ Husein Muhamad, "Islam dan pendidikan Perempuan", hlm 238

manusia dengan segala kehormatan dirinya dan berhak untuk memenuhi kebutuhan dirinya, menghidupi anak-anaknya atau bersedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka adalah pribadi yang mandiri, dan dituntut untuk kerja mandiri meskipun mereka mempunyai suami.³⁵ Tetapi Keyakinan dominan dalam masyarakat Indonesia juga pada masyarakat yang lain, adalah bahwa pekerjaan perempuan harus dibatasi pada ruang domestic (di dalam rumah), sedangkan laki-laki pada ruang publik. Sebagian orang bahkan mempersempit kerja perempuan hanya dalam kerja mengasuh dan melayani suami.³⁶

Oleh karena Penulis akan mengkaji tentang metodologi penafsirannya, dan penafsiran tentang hak perempuan yang bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan dan dikaitkan dengan ayat al-quran menurut pendapat Husein Muhamad sehingga bisa menemukan dan menghasilkan solusi masalahnya. Penulis akan mencoba membahas lebih spesifik dengan merujuk ayat-ayat al-quran menurut penafsirannya Husein Muhammad dalam buku *Ijtihad Kyai Husein Muhammad Upaya Membangun Keadilan Gender*.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh (*holistic*) berdasarkan fakta-fakta yang dilakukan subjek penelitian dalam latar alamiah, menurut yang dikonstruksi subjek penelitian untuk membangun teori.³⁷

2. Sumber data

³⁵ Husein Muhamad, *Upaya membangun keadilan gender*, Jakarta : Rahima 2011 cet 1 hlm 241

³⁶ Ijtihad Kyai Husein Muhamad, *Upaya membangun keadilan gender* hlm 243

³⁷ Abdul Halim Hanafi. *Metode Penelitian Bahasa: untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi*. Cet 1. Jakarta, Diadit Media, 2011. Hlm: 92.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah *Ijtihad Kyai Husein Muhamad Upaya Membangun Kadilan Gender* yang dikarang oleh Kyai Husein Muhamad ataupun buku-buku yang berkaitan dengan hal itu semisal *Islam Agama Ramah perempuan*, *Fiqh Kontemporer* karya Husein muhamad yang mempunyai hubungan dengan skripsi ini. Dan sebagai penguat, penyusun akan melakukan wawancara secara langsung atau melalui Email. Hal ini karena Husein Muhamad tokoh yang penyusun teliti yang masih hidup. Adapun teknik wawancara yang digunakan yaitu sebelum penyusun melakukan wawancara terlebih dahulu membuat kerangka yang ditanyakan dalam proses wawancara. Sedangkan sumber sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Seperti karya-karya seputar tafsir, buku, jurnal, atau hasil dari pemikiran dan penelitian lainnya yang memiliki relvansi strategis dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pada proses pengumpulan data ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber-sumber kajiannya adalah bahan-bahan pustaka, buku dan non buku (seperti majalah, surat kabar, dsb) dan tujuan penelitiannya ingin mendapatkan gambaran/ penjelasan tentang suatu masalah yang menjadi objek kajiannya.³⁸ Di awali dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang perempuan mengenai hak bekerja di wilayah public dan hak pendidikan bagi perempuan terlebih dahulu di identifikasi, baru kemudian ditelusuri maknanya menurut penafsiran Husein Muhamad.

4. Metode Pengolahan data dan Teknik Analisis data

³⁸Abdul Halim Hanafi. *Metode Penelitian Bahasa: untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi*. Cet 1. Jakarta, Diadit Media, 2011. Hlm: 273-274.

Metode pengolahan data adalah metode untuk menyaring dan mengolah data atas informasi yang ada sehingga keseluruhan data tersebut dapat dipahami dengan jelas. Adapun pengolahan data yang diterapkan adalah metode Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas pemikiran Husein Muhamad terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang hak perempuan bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan.

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa isinya (*Content Analisis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menganalisa pandangan Husein Muhamad kemudian diambil kesimpulan.

5. Langkah- langkah penelitian

- a. Mengumpulkan data berdasarkan sumber data penelitian, berupa data yang menjadi rujukan penelitian, antara lain *Ijtihad Kyai Husein Muhamad Upaya Membangun Keadilan Gender* yang merupakan sumber primer. Lalu rujukan lain berupa sumber sekunder baik dari buku-buku tentang metodologi penafsiran feminis, tentang Gender, feminis, dan perempuan.
- b. Mengelompokkan data mengenai masalah hak perempuan bekerja di wilayah public dan hak pendidikan bagi perempuan dari data-data sekunder tersebut.
- c. Meneliti penafsiran Husein Muhamad terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak perempuan bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan dengan menggunakan metode tematik.
- d. Menarik kesimpulan tentang penafsiran Husein Muhamad tentang hak perempuan bekerja di wilayah publik dan hak pendidikan bagi perempuan.

6 Sistematika Penulisan

³⁹ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 8. Jakarta, Rajawali Pers, 2011. Hlm:231

Penulisan Skripsi ini terdiri atas empat bab, dan untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, masing-masing bab dibagi ke dalam sub-sub dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian.

BAB II Landasan Teori : Metodologi Tafsir Feminis, Bias Gender terkait isu-isu perempuan bekerja di wilayah public dan pendidikan bagi perempuan dan Pandangan tokoh feminis terhadap perempuan yang bekerja di wilayah publik dan pendidikan bagi perempuan.

BAB III Biografi Kyai Husein Muhamad, Metodologi Penafsiran Kyai Husein Muhammad

BAB IV Analisis Ayat al-quran Menurut Pandangan Kyai Husein Muhamad Tentang Hak Perempuan Bekerja Di Wilayah Publik dan Hak Pendidikan Bagi Perempuan

BAB V Penutup: yang berisi kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Dan akan dilengkapi pula dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.